

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA

I Nyoman Gede Putrawan^{1*}, Kristiawanto², Basuki³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

e-mail : 2023010262022@pascajayabaya.ac.id



e-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusiuris/index>

Vol. 2, No. 1 April 2026

Page: 11 - 20

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusiuris.v2i1.2426>

Article History:

Received:

27-01-2026

Revised:

16-02-2026

Accepted:

25-02-2026

Abstract: *This study aims to provide a juridical analysis of the ownership of protected wildlife by members of the public and to examine relevant law enforcement approaches, including the potential application of restorative justice. The issues addressed focus on the legal construction governing the ownership of protected wildlife, the formulation of criminal liability under statutory regulations, and the manner in which law enforcement may be implemented proportionally without undermining conservation objectives. The research employs a normative legal method using a statutory approach, a conceptual approach, and a systematic approach. The primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly Article 33 paragraph (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya as amended by Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, as well as implementing regulations such as Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa and Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. The study also considers Indonesia's international commitments within the framework of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). The findings indicate that protected wildlife falls under the regime of state control based on the principle of the state's right to control natural resources as stipulated in Article 33 paragraph (3) of the Constitution. Unauthorized ownership of protected wildlife constitutes a formal criminal offense, which is deemed complete at the moment a person possesses or maintains protected species without lawful authorization, without the need to prove concrete ecological damage. Socio-cultural reasons, tradition, or ignorance of the law do not qualify as justifications or excuses under Indonesian criminal law. From an environmental law perspective, illegal ownership contradicts the precautionary principle and the principle of sustainable development, as it has the potential to disrupt ecosystem balance and accelerate species*

extinction. Nevertheless, in practical law enforcement, the principle of proportionality must be applied by distinguishing between offenders involved in organized illegal wildlife trade networks and non-commercial individual offenders. Under certain circumstances, restorative justice may be considered as an alternative resolution, provided that ecological restoration is ensured and conservation objectives are not weakened. This study concludes that unauthorized ownership of protected wildlife by the public constitutes an unlawful act and must be regarded as a threat to the sustainability of national biodiversity. Firm, proportionate, and integrated law enforcement, combined with preventive approaches, is essential to achieving effective wildlife protection.

Keywords : *Protected Wildlife Ownership, Conservation, Criminal Liability, Restorative Justice, Environmental Sustainability*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kepemilikan satwa yang dilindungi oleh masyarakat serta menelaah pendekatan penegakan hukum yang relevan, termasuk kemungkinan penerapan keadilan restoratif. Permasalahan yang diangkat berfokus pada bagaimana konstruksi hukum terhadap kepemilikan satwa dilindungi, bagaimana pertanggungjawaban pidana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, serta bagaimana penegakan hukum dapat dilaksanakan secara proporsional tanpa mengabaikan tujuan konservasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sistematis. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan komitmen internasional Indonesia dalam kerangka Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Hasil penelitian menunjukkan bahwa satwa dilindungi berada dalam rezim penguasaan negara berdasarkan prinsip hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kepemilikan satwa

dilindungi tanpa izin merupakan tindak pidana formil yang dianggap selesai pada saat perbuatan memiliki atau memelihara dilakukan tanpa hak, tanpa perlu dibuktikan adanya kerugian ekologis konkret. Alasan sosial-budaya, tradisi, maupun ketidaktahuan hukum tidak termasuk alasan pembenar atau pemaaf dalam hukum pidana Indonesia. Dalam perspektif hukum lingkungan, kepemilikan ilegal bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan pembangunan berkelanjutan karena berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan mempercepat kepunahan spesies. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, perlu diterapkan asas proporsionalitas dengan membedakan antara pelaku yang terlibat dalam sindikat perdagangan ilegal dan pelaku non-komersial. Dalam kondisi tertentu, penerapan keadilan restoratif dapat dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian sepanjang tetap menjamin pemulihan ekologis dan tidak melemahkan tujuan konservasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan satwa dilindungi oleh masyarakat tanpa izin resmi merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan keanekaragaman hayati nasional. Penegakan hukum yang tegas, proporsional, dan terintegrasi dengan pendekatan preventif menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan satwa dilindungi secara efektif.

Kata Kunci : Kepemilikan Satwa Dilindungi, Konservasi, Pertanggungjawaban Pidana, Keadilan Restoratif, Keberlanjutan Lingkungan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Kekayaan flora dan fauna Indonesia membawa konsekuensi perlunya pengelolaan dan perlindungan yang efektif agar keanekaragaman hayati tersebut tidak mengalami degradasi maupun kepunahan.¹ Namun demikian, praktik perburuan, perdagangan, serta kepemilikan ilegal satwa langka yang dilindungi masih menjadi tantangan serius dalam upaya konservasi.² Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan satwa dilindungi tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup spesies tertentu, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem secara menyeluruh.

Peraturan hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan tegas terhadap satwa-satwa dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang melarang setiap orang untuk menangkap, memiliki, memelihara, memperniagakan, maupun mengangkut satwa dilindungi tanpa izin resmi.³ Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenai sanksi pidana hingga lima tahun penjara berdasarkan Pasal 40

¹ LIPI, Biodiversity Conservation in Indonesia, Jakarta: LIPI Press, 2018, hlm. 4.

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Statistik Penegakan Hukum Lingkungan, 2022.

³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (2).

undang-undang yang sama.⁴ Namun, penegakan hukum yang bersifat retributif (penjeraan) belum sepenuhnya mampu memberikan efek preventif maupun edukatif yang signifikan terhadap masyarakat. Meningkatnya kasus kepemilikan satwa langka yang dilindungi oleh masyarakat, baik untuk tujuan peliharaan pribadi maupun aktivitas ekonomi tertentu. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mengatur perlindungan satwa liar dengan tingkat kepatuhan masyarakat. Kehadiran berbagai instrumen hukum—mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya hingga regulasi turunannya—pada dasarnya telah memberikan batasan yang jelas mengenai larangan memiliki, menyimpan, atau memperniagakan satwa yang termasuk kategori dilindungi. Namun demikian, implementasi norma tersebut kerap menghadapi kendala, baik karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai status hukum satwa tertentu maupun karena lemahnya penegakan hukum di tingkat lapangan. Kondisi inilah yang melahirkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana tinjauan yuridis yang tepat terhadap tindakan kepemilikan satwa langka oleh masyarakat sesuai dengan kerangka hukum yang saat ini berlaku di Indonesia.⁵

Selanjutnya, secara yuridis, kepemilikan satwa langka yang dilindungi oleh masyarakat diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 21 ayat (2) menyebutkan larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, atau memperniagakan satwa yang dilindungi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp 100.000.000,00 (Pasal 40 ayat 2 UU Konservasi).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, muncul gagasan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana, termasuk pada perkara kepemilikan satwa dilindungi. Keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian, pemulihan ekosistem, perbaikan perilaku, serta penyadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi.⁶ Konsep ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa pemidanaan sebaiknya menjadi upaya terakhir setelah pendekatan lain ditempuh.⁷

Pendekatan restoratif juga telah diadopsi oleh institusi penegak hukum di Indonesia melalui berbagai regulasi, seperti Nota Kesepakatan Bersama Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2012 mengenai penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana tertentu.⁸ Regulasi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, dan pedoman Mahkamah Agung tahun 2020.⁹ Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara yang berkaitan dengan kejahatan terhadap sumber daya alam, khususnya satwa dilindungi, masih menjadi perdebatan karena kejahatan tersebut tergolong sebagai *public offences* yang berdampak luas terhadap lingkungan.

Kasus Sukena di Bali pada tahun 2024 yang ditangkap karena memelihara landak jawa (*Hystrix javanica*), salah satu satwa yang dilindungi, menjadi contoh aktual bagaimana aparat penegak hukum menerapkan pendekatan retributif terhadap pelaku meskipun motif pemeliharaan

⁴ *Ibid.*, Pasal 40 ayat (2).

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

⁶ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research, 1999.

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015, hlm. 87.

⁸ Nota Kesepakatan Bersama MA, Polri, Kejaksaan, dan Kemenkumham, 17 Oktober 2012.

⁹ Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020; SE Kapolri No. SE/8/VII/2018; Kepdirjen Badilum MA No. 1691/2020.

tidak selalu berkaitan dengan perdagangan.¹⁰ Kasus tersebut mencerminkan pentingnya kajian lebih mendalam mengenai apakah pendekatan restoratif dapat menjadi instrumen alternatif dalam menangani pelanggaran terkait satwa dilindungi, khususnya dalam konteks edukasi, pemulihan ekosistem, dan perubahan perilaku masyarakat.

Dengan demikian, penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi menjadi sangat relevan. Penelitian ini berupaya mengevaluasi apakah pendekatan restoratif dapat menjadi solusi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi lingkungan dibandingkan pendekatan pidana konvensional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sistematis. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan komitmen internasional Indonesia dalam kerangka Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kepemilikan Satwa Yang Dilindungi Oleh Masyarakat.

Analisis kepemilikan satwa yang dilindungi oleh masyarakat ditempatkan dalam kerangka konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam. Penguasaan negara dimaknai bukan sebagai kepemilikan privat, melainkan mandat untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk satwa liar, demi kemakmuran rakyat dan keberlanjutan ekosistem.

Dalam teori hukum sumber daya alam, negara diposisikan sebagai *public trustee* yang memiliki kewenangan konstitusional untuk membatasi hak individu sepanjang pembatasan tersebut diatur oleh undang-undang, bertujuan melindungi kepentingan umum, bersifat proporsional, dan tidak diskriminatif. Kepemilikan satwa dilindungi oleh individu tanpa izin dipandang sebagai pengabaian terhadap amanah negara dalam menjaga kekayaan hayati nasional.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui hak milik sebagai hak konstitusional, namun hak tersebut tidak bersifat absolut. Pembatasan hak milik dibenarkan apabila diatur dengan undang-undang dan ditujukan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pembatasan kepemilikan satwa dilindungi merupakan bentuk harmonisasi antara kepentingan individu dan kepentingan ekologis kolektif.

Larangan kepemilikan satwa dilindungi memiliki dasar normatif utama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai *lex specialis*. Pasal 21 ayat (2) huruf a secara tegas melarang setiap orang untuk menangkap, menyimpan, memiliki, atau memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin yang sah.

¹⁰ "Kasus Sukena: Pemeliharaan Landak Jawa di Bali," Polda Bali Release, 2024.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 undang-undang yang sama. Tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi dikualifikasikan sebagai delik formil, sehingga perbuatan dianggap selesai sejak unsur memiliki atau memelihara terpenuhi tanpa harus dibuktikan adanya kerusakan ekologis aktual, dengan tujuan utama pencegahan.

Penetapan jenis satwa yang dilindungi diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana dengan kriteria populasi kecil, penurunan jumlah individu yang tajam, dan daerah sebaran terbatas. Sistem hukum konservasi juga membuka kemungkinan pemanfaatan terbatas melalui mekanisme perizinan yang ketat, sehingga tanpa izin resmi kepemilikan tetap dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi meliputi subjek "setiap orang", perbuatan memiliki atau memelihara, objek berupa satwa yang secara hukum ditetapkan sebagai dilindungi, serta dilakukan tanpa hak atau izin yang sah. Ketidaktahuan hukum, alasan hobi, atau kebiasaan tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut.

Dalam perspektif hukum lingkungan, perlindungan satwa dilindungi merupakan bagian integral dari rezim perlindungan lingkungan hidup dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kepemilikan ilegal berdampak pada keseimbangan ekosistem, mendorong perdagangan satwa liar, dan mempercepat kepunahan spesies, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan antar generasi.

Dari dimensi hukum internasional, larangan kepemilikan dan perdagangan satwa dilindungi merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam rezim perlindungan keanekaragaman hayati global. Pelanggaran terhadap ketentuan konservasi tidak hanya berdimensi nasional, tetapi juga mencederai kewajiban internasional negara.

Penegakan hukum terhadap kepemilikan satwa dilindungi harus dilakukan secara proporsional dan integratif melalui pendekatan represif dan preventif. Secara yuridis, kepemilikan satwa dilindungi tanpa izin resmi berada di luar koridor hukum, memenuhi unsur tindak pidana, dan merupakan ancaman nyata terhadap keberlanjutan ekosistem serta kekayaan hayati nasional.

Analisis Tinjauan Yuridis Kepemilikan Satwa Yang Dilindungi Oleh Masyarakat.

Tinjauan yuridis kepemilikan satwa yang dilindungi oleh masyarakat harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas kekayaan alam. Satwa liar sebagai bagian dari kekayaan alam hayati berada dalam rezim penguasaan negara, yang dimaknai sebagai mandat publik (*public trusteeship*) untuk mengatur, mengelola, mengawasi, dan menegakkan hukum demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Dalam perspektif teori negara hukum (*rechtstaat*), hak milik bukanlah hak absolut, melainkan hak yang tunduk pada fungsi sosial. Negara berwenang membatasi bahkan melarang penguasaan individual atas satwa dilindungi apabila kepemilikan tersebut mengancam keberlanjutan ekosistem. Pembatasan ini juga diperkuat oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional warga negara. Larangan kepemilikan satwa dilindungi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 21 ayat (2) huruf a melarang setiap orang untuk menangkap, menyimpan, memiliki, atau memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Norma ini bersifat imperatif dan tidak memberikan ruang pembenaran berdasarkan alasan budaya, kebiasaan, atau ketidaktahuan hukum.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Konservasi. Secara yuridis, tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi dikualifikasikan sebagai delik formil, sehingga perbuatan dianggap selesai sejak tindakan memiliki atau memelihara dilakukan tanpa harus dibuktikan adanya kerugian ekologis konkret. Unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) terpenuhi baik secara formil maupun materiel.

Penetapan status satwa dilindungi didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Kriteria penetapan meliputi populasi kecil, penurunan tajam jumlah individu, dan daerah penyebaran terbatas. Status dilindungi merupakan hasil kebijakan berbasis ilmiah yang bertujuan mencegah kepunahan spesies dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Pemanfaatan atau kepemilikan terbatas atas satwa dilindungi hanya dimungkinkan melalui mekanisme perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Hak atas satwa dilindungi bersifat derivatif, lahir semata-mata dari izin negara, sehingga tanpa izin resmi kepemilikan menjadi tidak sah secara hukum dan memenuhi unsur tindak pidana.

Unsur tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi meliputi subjek “setiap orang”, perbuatan memiliki atau memelihara, objek berupa satwa yang ditetapkan sebagai dilindungi, serta dilakukan tanpa hak atau izin yang sah. Karena merupakan delik formil, tidak diperlukan pembuktian akibat, dan kepemilikan faktual sudah cukup untuk memenuhi unsur perbuatan pidana.

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan umumnya dianggap terpenuhi sepanjang pelaku secara sadar menguasai atau memelihara satwa tersebut. Dalih ketidaktahuan hukum, warisan, pemberian, atau hobi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana karena berlaku asas *ignorantia legis non excusat*. Faktor sosial-budaya juga tidak termasuk alasan pembenar maupun pemaaf yang diakui hukum pidana.

Dalam perspektif hukum lingkungan, larangan kepemilikan satwa dilindungi selaras dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kepemilikan ilegal berpotensi mengurangi populasi, merusak keseimbangan ekosistem, dan mempercepat kepunahan spesies, sehingga bertentangan dengan keadilan antar generasi.

Dalam dimensi hukum internasional, Indonesia terikat pada Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Larangan kepemilikan dan perdagangan satwa dilindungi merupakan bagian dari implementasi kewajiban internasional tersebut. Dengan demikian, kepemilikan satwa dilindungi tanpa izin tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga mencederai komitmen internasional Indonesia dalam perlindungan keanekaragaman hayati.

Analisis penegakan hukum dengan penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi .

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan kerugian, perbaikan hubungan sosial, dan tanggung jawab pelaku, bukan semata-mata pembalasan. Secara teoretis, Tony F. Marshall memaknai keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan seluruh pihak berkepentingan untuk bersama-sama menyelesaikan dampak tindak pidana dan implikasinya di masa depan melalui dialog dan kesepakatan.

Dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan keadilan restoratif memperoleh legitimasi normatif melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Regulasi ini membuka ruang penyelesaian perkara pidana tertentu di luar mekanisme litigasi sepanjang memenuhi syarat,

antara lain kerugian dapat dipulihkan, tidak melibatkan residivisme berat, dan terdapat kesepakatan para pihak.

Dalam konteks tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi, keadilan restoratif dapat dipertimbangkan secara selektif apabila pelaku bukan bagian dari jaringan perdagangan ilegal, satwa masih hidup, dapat dipulihkan atau diserahkan kepada lembaga konservasi, serta terdapat itikad baik pelaku. Pendekatan ini diarahkan pada pemulihan ekologis sebagai bentuk pemulihan terhadap “korban kolektif”, yaitu lingkungan hidup.

Secara filosofis, penerapan keadilan restoratif sejalan dengan paradigma hukum pidana modern yang menempatkan pidana sebagai ultimum remedium. Dalam perkara kepemilikan satwa dilindungi yang tidak bermotif komersial, pemidanaan penjara tidak selalu menjadi sarana paling efektif untuk mencapai tujuan konservasi. Namun demikian, pendekatan restoratif tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, kepemilikan satwa dilindungi tanpa izin merupakan delik formil. Perbuatan dianggap selesai sejak adanya tindakan memiliki, menyimpan, atau memelihara satwa tanpa izin, tanpa perlu pembuktian akibat ekologis konkret.

Walaupun merupakan delik formil, tingkat kesalahan dan tingkat bahaya pelaku tidak bersifat seragam. Terdapat perbedaan antara pelaku sindikat perdagangan satwa liar yang bermotif komersial, pelaku karena faktor budaya atau ketidaktahuan hukum, serta pelaku yang menyerahkan satwa secara sukarela. Perbedaan ini relevan dalam kebijakan penegakan hukum dan penjatuhan pidana.

Dalam teori kebijakan kriminal dikenal asas proporsionalitas dan prinsip ultimum remedium, yang menuntut keseimbangan antara beratnya pidana dengan tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan. Pelaku sindikat perdagangan patut diproses secara represif, sedangkan pelaku non-komersial dapat dipertimbangkan pendekatan restoratif atau edukatif tanpa menghapus sifat melawan hukum perbuatannya.

Pendekatan keadilan restoratif dalam perkara konservasi diarahkan pada tujuan pemulihan ekologis, antara lain melalui pengembalian satwa kepada negara, rehabilitasi di balai konservasi, edukasi kepada pelaku, serta keterlibatan pelaku dalam kegiatan konservasi. Dengan demikian, fokus utama adalah pemulihan fungsi ekologis, bukan sekadar penghukuman.

Namun, penerapan keadilan restoratif menghadapi tantangan yuridis dan praktis, seperti karakter delik konservasi yang menyasar kepentingan publik, belum adanya mekanisme baku khusus, serta potensi penyalahgunaan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penerapan restoratif harus dibatasi secara ketat dan didukung rekomendasi instansi teknis.

Sehingga keadilan restoratif dapat diterapkan secara selektif dalam tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi sepanjang memenuhi syarat normatif dan ekologis. Pendekatan ini tidak meniadakan tindak pidana, tetapi menjadi alternatif penyelesaian yang berorientasi pada kemanfaatan, proporsionalitas, dan perlindungan keanekaragaman hayati, dengan tetap mempertahankan penegakan hukum represif untuk perkara yang bersifat serius dan terorganisir.

KESIMPULAN

1. Secara konstitusional dan normatif, satwa liar yang dilindungi merupakan kekayaan alam hayati dalam penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga kepemilikan oleh individu tidak bersifat absolut, melainkan hanya dimungkinkan secara derivatif melalui izin

negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 secara tegas melarang kepemilikan satwa dilindungi tanpa izin dan mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga perbuatan memiliki, menyimpan, atau memelihara tanpa izin sudah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana tanpa perlu pembuktian dampak ekologis.

2. Dari perspektif hukum pidana dan hukum lingkungan, kepemilikan ilegal satwa dilindungi memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur delik terpenuhi, tanpa pengecualian alasan sosial, budaya, atau ketidaktahuan hukum. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, pembangunan berkelanjutan, serta kewajiban internasional Indonesia (termasuk CITES), sehingga secara yuridis harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati, dengan penegakan hukum represif sebagai instrumen utama dan keadilan restoratif hanya sebagai pengecualian terbatas.

SARAN

1. Penguatan pendekatan preventif dan koordinatif melalui peningkatan sosialisasi serta edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan sinergi antar lembaga terkait, dan pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi guna mencegah kepemilikan serta perdagangan ilegal satwa dilindungi, sekaligus memastikan harmonisasi hukum nasional dengan kewajiban konservasi internasional.
2. Optimalisasi penegakan hukum yang proporsional dan berkeadilan, dengan memprioritaskan tindakan represif terhadap jaringan perdagangan ilegal terorganisir, serta menerapkan keadilan restoratif secara selektif pada perkara non-komersial yang memungkinkan pemulihan ekologis, sehingga perlindungan satwa dilindungi tetap sejalan dengan tanggung jawab konstitusional dan keberlanjutan lingkungan hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- “Kasus Sukena: Pemeliharaan Landak Jawa di Bali,” Polda Bali Release, 2024.
- Agyeman, Julian, *Environmental Justice: Concepts, Evidence and Politics*, Routledge, London, 2005.
- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford University Press, Oxford, 1789.
- Braithwaite, John, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford, 2002.
- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), 1973.
- Dicey, A.V., *The Rule of Law*, Macmillan, London, 1885.
- F.J. Stahl, *Philosophie des Rechts*, mengenai konsep rechtstaat dan pembatasan kekuasaan melalui hukum.
- Fraser, Nancy, *Justice Interruptus: Critical Reflections on the “Postsocialist” Condition*, Routledge, New York, 1997.
- Hart, H.L.A., *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford, 1961.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Statistik Penegakan Hukum Lingkungan*, 2022.
- LIPI, *Biodiversity Conservation in Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2018

Marshall, Tony F., *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999.

Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015, hlm. 87.

Nota Kesepakatan Bersama MA, Polri, Kejaksaan, dan Kemenkumham, 17 Oktober 2012.

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020; SE Kapolri No. SE/8/VII/2018; Kepdirjen Badilum MA No. 1691/2020.

Putri, S., & Nugroho, R., Restorative Justice dan Perlindungan Satwa Langka di Indonesia, *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2023.

Perundangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; PP No. 7 Tahun 1999; Permen LHK No. P.106/MENLHK/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020.

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020; SE Kapolri No. SE/8/VII/2018; Kepdirjen Badilum MA No. 1691/2020.

Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Satwa Liar.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999; Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/2018 tentang Jenis Satwa yang Dilindungi.

Permen LHK No. P.106/MENLHK/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

Perpol 8/2021, Pasal 10–12.

Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Kepdirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar terkait perkara konservasi satwa (berbagai putusan).

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, berbagai perkara terkait konservasi satwa dilindungi